



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Murtin Binti Mat Ali (Alm)** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 46 Th / 10 April 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Asem IV-B/35 Rt 13 Rw 02 Kel Asemrowo Kec Asemrowo Surabaya atau kontrak Jl Tambak Pring Barat Raya No 30 Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja ;
Pendidikan : Tidak Sekolah ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Resort Kota Besar Surabaya oleh :

- 1.-----Penyidik sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021 ;
- 2.Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022 ;
- 3.-Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;
- 4.-Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;
- 5.Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 ;
- 6.-Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 ;
- 7.-Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **Sugeng Heri Santoso, S.H., Ronni Bahmari, S.H., dan Bambang Joko Santoso, S.H.,** Para Advokad pada Kantor “**Lembaga Bantuan Hukum Wicaksana Adikara**” yang beralamat kantor di Jalan Tambak Mayor Utara No. 92 RT.001 RW.007 Kelurahan

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2022, terlampir dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi, Ahli yang diajukan Penuntut Umum;

Telah mendengarkan saksi ade charge, ahli yang diajukan Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan bukti-bukti surat yang diajukan Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara : PDM-03/Tjg.Perak/01/2022, tertanggal 26 April 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MURTIN BINTI MAT ALL (Aim)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis SHABU" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MURTIN BINTI MAT ALI (Aim)** dengan pidana penjara **6 (enam) tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** subsidi selama **1 (satu) tahun** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19063/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram ;
 - 19064/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram ;
 - 19065/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram ;
 - 19066/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram ;
 - 19067/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram ;
 - 19068/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram ;

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19069/20211NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram ;
- 19070/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,036 gram ;
- 19071/20211NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram ;
- 19072/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,037 gram ;
- 19073/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,035 gram ;
- 19074/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,037 gram ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) bendel plastik klip ;
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih beserta simcard nya nomor: 087891510808 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 19 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Terdakwa tidak pernah dihukum ;
2. Bahwa, Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yang Ketiga anak tersebut masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dan bimbingan serta sangat membutuhkan kehadiran seorang ibu dalam kelangsungan hidup keluarganya ;
3. Bahwa, dalam hal ini Terdakwa dan keluarganya melalui Penasihat Hukumnya, mohon untuk diberikan keringanan atas hukuman seringannya, kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif Kumulatif oleh Penuntut Umum sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM-03/01/2022 tertanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MURTIN Binti MAT ALI (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2021 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Nopember 2021, bertempat di Jl. Tambak Pring Barat Raya No.30 Surabaya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Jl. Tambak Pring Barat Raya No.30 Surabaya, Awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 Nopember 2021 terdakwa menerima titipan 14 (empat belas) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dari saudara SANIMAN (DPO) dengan tujuan untuk disuruh jual pada orang lain dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoket dari titipan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) poket kepada saudara IWAM (DPO) sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2021 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa didatangi oleh saksi FABIANES GEORGE dan saksi SLAMET RAHARJO selaku petugas dari Polrestabes Surabaya yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan peredaran Narkotika Jenis Sabu-sabu yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib, kemudian saksi FABIANES GEORGE dan saksi SLAMET RAHARJO melanjutkan melakukan penggeledahan dirumah kontrak yang ditempati oleh terdakwa pada saat itu juga ditemukan : **12 (dua belas)** poket klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram, $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram, $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) **ditemukan di dalam dompet warna coklat tepatnya di dalam toples tempat penyimpanan beras**, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih beserta Sim Cardnya Nomor :

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087891510808 ditemukan di meja samping televisi. Dan barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut telah diakui sebagai milik dari terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya oleh saksi FABIANES GEORGE dan saksi SLAMET RAHARJO dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang **menawarkan untuk dijual, menjual menyerahkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima** Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu.

- Bahwa Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 09616/NNF/2021** pada hari RABU tanggal 17 Nopember 2021 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pemeriksa **IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si. Dkk.** Dengan rincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima :

- 19063/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram.
- 19064/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram.
- 19065/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram.
- 19066/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram.
- 19067/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram.
- 19068/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram.
- 19069/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram.
- 19070/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram.
- 19071/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram.
- 19072/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram.

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19073/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram
- 19074/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram

Total : 0,632 gram.

Kesimpulan :

- 19063-19074/2021/NNF berupa : Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- 19063/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,060$ gram.
- 19064/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,060$ gram.
- 19065/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,050$ gram.
- 19066/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,040$ gram.
- 19067/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,035$ gram.
- 19068/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,055$ gram.
- 19069/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,045$ gram.
- 19070/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- 19071/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- 19072/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- 19073/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- 19074/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Total : 0,345 gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MURTIN Binti MAT ALI (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2021 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya di bulan Nopember 2021, bertempat di Jl. Tambak Pring Barat Raya No.30 Surabaya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya **Secara tanpa hak atau melawan hukum miliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Jl. Tambak Pring Barat Raya No.30 Surabaya, Awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 Nopember 2021 terdakwa menerima titipan 14 (empat belas) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dari saudara SANIMAN (DPO) dengan tujuan untuk disuruh jual pada orang lain dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perpoket dari titipan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) poket kepada saudara IWAM (DPO) sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2021 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa didatangi oleh saksi FABIANES GEORGE dan saksi SLAMET RAHARJO selaku petugas dari Polrestabes Surabaya yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan peredaran Narkotika Jenis Sabu-sabu yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib, kemudian saksi FABIANES GEORGE dan saksi SLAMET RAHARJO melanjutkan melakukan penggeledahan dirumah kontrak yang ditempati oleh terdakwa pada saat itu juga ditemukan : **12 (dua belas)** poket klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram, $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram, $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) **ditemukan di dalam dompet warna coklat tepatnya di dalam toples tempat penyimpanan beras**, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih beserta Sim Cardnya Nomor : 087891510808 **ditemukan di meja samping televisi.**Dan barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut telah diakui sebagai milik dari terdakwa yang

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya oleh saksi FABIANES GEORGE dan saksi SLAMET RAHARJO dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang **menawarkan untuk dijual, menjual menyerahkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima** Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu.

- Bahwa Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 09616/NNF/2021** pada hari RABU tanggal 17 Nopember 2021 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pemeriksa **IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si. Dkk.** Dengan rincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima :

- 19063/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram.
- 19064/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram.
- 19065/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram.
- 19066/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram.
- 19067/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram.
- 19068/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram.
- 19069/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram.
- 19070/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram.
- 19071/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram.
- 19072/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram.
- 19073/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19074/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram

Total : 0,632 gram.

Kesimpulan :

- 19063-19074/2021/NNF berupa : Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika._

Sisa Barang Bukti :

- 19063/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,060$ gram.
- 19064/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,060$ gram.
- 19065/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,050$ gram.
- 19066/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,040$ gram.
- 19067/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,035$ gram.
- 19068/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,055$ gram.
- 19069/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,045$ gram.
- 19070/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- 19071/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- 19072/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- 19073/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- 19074/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Total : 0,345 gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) pada tanggal 01 Maret 2022 dan Penuntut Umum atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan Jawaban atas Eksepsi tersebut pada

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2022, kemudian Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak seluruh Nota Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Murtin Binti Mat Ali (Alm) ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-03/01/2022, tertanggal 13 Januari 2022, atas nama Terdakwa Murtin Binti Mat Ali (Alm), sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara a quo;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut untuk dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi

Slamet Raharjo, S.H. :

-----Bahw
a saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh
Penyidik ;

-----Bahw
a saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
maupun pekerjaan dengannya ;

-----Bahw
a saksi bersama rekan selaku anggota kepolisian yang bertugas di
Satresnarkoba Resort Kota Besar Surabaya telah melakukan
penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember
2021 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Jl. Tambak Pring Barat Raya
No.30 Surabaya ;

-----Bahw
a saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena
Terdakwa telah menjual belikan Narkotika jenis sabu ;

-----Bahw
a pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian
dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas)
poket klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing \pm 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, \pm 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, \pm 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram, \pm 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, \pm 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, \pm 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, \pm 0,44 (nol koma empat empat) gram, \pm 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya dan Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna coklat tepatnya di dalam toples tempat penyimpanan beras, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih beserta Sim Cardnya Nomor : 087891510808 ditemukan di meja samping televisi dan diakui adalah milik Terdakwa ;

-----Bahwa
a Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Saniman (DPO) dengan tujuan untuk disuruh menjual ;

-----Bahwa
a Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Saniman (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah Jl. Tambak Pring Barat Raya No.30 Surabaya ;

-----Bahwa
a Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu 1 (satu) poketnya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

-----Bahwa
a Terdakwa berhasil menjual beberapa poket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Iwan, Sdr. Agus Priyanto Als. Bodong, Sdr. Armadani Nugroho Als. Tepok dan seseorang yang tidak dikenal ;

-----Bahwa
a Terdakwa mendapatkan imbalan / upah dari Sdr. Saniman (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

-----Bahwa
a uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

-----Bahwa
a Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahw
a saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim
di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak
keberatan dan membenarkannya ;

2.

Saksi

Fabianes George :

-----Bahw
a saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh
Penyidik ;

-----Bahw
a saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
maupun pekerjaan dengannya ;

-----Bahw
a saksi bersama rekan selaku anggota kepolisian yang bertugas di
Satresnarkoba Resort Kota Besar Surabaya telah melakukan
penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember
2021 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Jl. Tambak Pring Barat Raya
No.30 Surabaya ;

-----Bahw
a saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena
Terdakwa telah menjual belikan Narkotika jenis sabu ;

-----Bahw
a pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian
dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas)
pocket klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-
masing $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga
puluh delapan) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram, $\pm 0,39$ (nol
koma tiga puluh sembilan) gram, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram, \pm
0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh
dua) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram, $\pm 0,43$ (nol koma
empat puluh tiga) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram, \pm
0,44 (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat)
gram beserta pembungkusnya dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna coklat
tepatnya di dalam toples tempat penyimpanan beras, 1 (satu) bendel

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih beserta Sim Cardnya Nomor : 087891510808 ditemukan di meja samping televisi dan diakui adalah milik Terdakwa ;

-----Bahw
a Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Saniman (DPO) dengan tujuan untuk disuruh menjualkan ;

-----Bahw
a Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Saniman (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah Jl. Tambak Pring Barat Raya No.30 Surabaya ;

-----Bahw
a Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu 1 (satu) poketnya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

-----Bahw
a Terdakwa berhasil menjual beberapa poket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Iwan, Sdr. Agus Priyanto Als. Bodong, Sdr. Armadani Nugroho Als. Tepok dan seseorang yang tidak dikenal ;

-----Bahw
a Terdakwa mendapatkan imbalan / upah dari Sdr. Saniman (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

-----Bahw
a uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

-----Bahw
a Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

-----Bahw
a saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Slamet Raharjo dan saksi Fabianes George selaku anggota kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Resort Kota Besar Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 05 Nopember 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Jl. Tambak Pring Barat Raya No.30 Surabaya ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menjual belikan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) poket klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram, $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram, $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna coklat tepatnya di dalam toples tempat penyimpanan beras, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih beserta Sim Cardnya Nomor : 087891510808 ditemukan di meja samping televisi dan diakui adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Saniman (DPO) dengan tujuan untuk disuruh menjualkan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Saniman (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah Jl. Tambak Pring Barat Raya No.30 Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu 1 (satu) poketnya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual beberapa poket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Iwan, Sdr. Agus Priyanto Als. Bodong, Sdr. Armadani Nugroho Als. Tepok dan seseorang yang tidak dikenal ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan / upah dari Sdr. Saniman (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09619/NNF/2021 atas nama Tersangka MURTIN BINTI MAT ALI (Alm) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti : No. : 19063/20211NNF,- s.d 19074/20211NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 19063/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram ;
- 19064/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram ;
- 19065/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram ;
- 19066/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram ;
- 19067/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram ;
- 19068/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram ;
- 19069/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram ;
- 19070/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram ;
- 19071/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram ;
- 19072/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram ;
- 19073/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram ;

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19074/202 1/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) bendel plastik klip ;
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih beserta simcard nya nomor: 087891510808 ;
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut ketentuan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk menambah pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang apabila satu dengan lainnya dirangkaikan secara bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Slamet Raharjo dan saksi Fabianes George selaku anggota kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Resort Kota Besar Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Jl. Tambak Pring Barat Raya No.30 Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menjual belikan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) poket klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram, $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram, $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna coklat tepatnya di dalam toples tempat penyimpanan beras, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih beserta Sim Cardnya Nomor : 087891510808 ditemukan di meja samping televisi dan diakui adalah milik Terdakwa ;

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Saniman (DPO) dengan tujuan untuk disuruh menjualkan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Saniman (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah Jl. Tambak Pring Barat Raya No.30 Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu 1 (satu) poketnya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual beberapa poket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Iwan, Sdr. Agus Priyanto Als. Bodong, Sdr. Armadani Nugroho Als. Tepok dan seseorang yang tidak dikenal ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan / upah dari Sdr. Saniman (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kniniinalistik No. Lab : 09619/NNF/2021 atas nama Tersangka MURTIN BINTI MAT ALI (Alm) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti : No. : 19063/2021JNNF,- s.d 19074/2021JNNF,- seperti tersebut di atas adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan **Kesatu** Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Unsur Setiap Orang ;

2.-----

Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

3.-----

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subjek hukum dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang jika dilihat dari kebijakan hukum pidananya (*penal policy*) tidak hanya ditujukan kepada orang perseorangan namun juga terhadap korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang perseorangan, yaitu Terdakwa **Murtin Binti Mat Ali (Alm)** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukum tentang kebenaran identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka mereka tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I ;

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No., 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan ;

Bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek ;
- b. Rumah sakit ;
- c. Pusat kesehatan masyarakat ;
- d. Balai pengobatan ; dan
- e. Dokter ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksi pun yang menerangkan bahwa Terdakwa **Murtin Binti Mat Ali (Alm)** adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menghilangkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang ada bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Slamet Raharjo dan saksi Fabianes George selaku anggota kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Resort Kota Besar Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Jl. Tambak Pring Barat Raya No.30 Surabaya karena telah menjual belikan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) poket klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram, $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram, $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna coklat tepatnya di dalam toples tempat penyimpanan beras, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih beserta Sim Cardnya Nomor : 087891510808 ditemukan di meja samping televisi dan diakui adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Saniman (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah Jl. Tambak Pring Barat Raya No.30 Surabaya dengan tujuan untuk disuruh menjualkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu 1 (satu) poketnya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berhasil menjual beberapa poket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Iwan, Sdr. Agus Priyanto Als. Bodong, Sdr. Armadani Nugroho Als. Tepok dan seseorang yang tidak dikenal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan / upah dari Sdr. Saniman (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kniniinalistik No. Lab : 09619/NNF/2021 atas nama Tersangka MURTIN BINTI MAT ALI (Alm) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti : No. : 19063/20211NNF,- s.d 19074/2021JNNF,- seperti tersebut di atas adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis bahwa semua unsur dalam Dakwaan **Kesatu** Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**. Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaannya berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 19063/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram ;
- 19064/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram ;
- 19065/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram ;
- 19066/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram ;
- 19067/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram ;
- 19068/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram ;
- 19069/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram ;
- 19070/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram ;
- 19071/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram ;
- 19072/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram ;
- 19073/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram ;
- 19074/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) bendel plastik klip ;
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih beserta simcard nya nomor: 087891510808 ;
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

-

Perbuat

an Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuat
an Terdakwa merusak moral generasi bangsa;

- Perbuat
an Terdakwa kurang mendukung pemerintah memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakw
a mengaku terus terang;

- Terdakw
a tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

- Terdakw
a menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

- Terdakw
a mengakui perbuatannya secara terus terang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa : Murtin Binti Mat Ali (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **5 (lima) tahun** ;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa pidana denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan** ;

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan :
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19063/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram ;
 - 19064/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram ;
 - 19065/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram ;
 - 19066/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram ;
 - 19067/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram ;
 - 19068/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram ;
 - 19069/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram ;
 - 19070/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram ;
 - 19071/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram ;
 - 19072/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram ;
 - 19073/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram ;
 - 19074/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (satu) bendel plastik klip ;
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih beserta simcard nya nomor: 087891510808 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa**, tanggal : **31 Mei 2022**, oleh : **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Khadwanto, S.H.**, dan **Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal : **02 Juni 2022**, oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Hasan Efendi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Khadwanto, S.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

ttd

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.25